



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novitasari Alias Novi Binti Hermanto
2. Tempat lahir : Malikian
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Serikat Rt.024/Rw.009 Desa Malikian
Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Novitasari di tangkap tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022

Terdakwa Novitasari Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022;

Terdakwa Novitasari Alias Novi Binti Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITASARI** alias **NOVI** **Binti** **HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.
Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);;

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO** bersama dengan Saksi SYARIF IQBAL (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelfon oleh Saksi SYARIF IQBAL yang merupakan warga binaan Rutan Kelas II B Mempawah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ABDUL (**dalam Daftar Pencarian Orang**) di warung Rocket Chiken yang beralamat di Jalan Gusti M.Taufik Kab.Mempawah dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian Saksi SYARIF IQBAL melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu setelah Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan **1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J tapa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ141899, Nomor Mesin : E3R2E2119000 STNK AN.Novitasari**, Terdakwa pergi ke warung Rocket Chiken untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi SYARIF IQBAL tersebut, setibanya Terdakwa di sebelah warung Rocket Chiken, Terdakwa langsung menghampiri Sdr.ABDUL, lalu Sdr. ABDUL menyerahkan **1 (satu) Kantong Kresek warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)** kepada

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa memesan 8 (delapan) kotak nasi yang bertuliskan "Rocket Chicken" di warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)* ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken", kemudian Terdakwa memasukkan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi lainnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 8 (delapan) kotak nasi bertuliskan "Roket Chicken" tersebut untuk diserahkan kepada Saksi SYARIF IQBAL, lalu setibanya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Kelas II B Mempawah melakukan pengecekan terhadap Terdakwa beserta barang bawannya, kemudian berdasarkan pengecekan tersebut, Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat *Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)* yang terbungkus dalam plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dan menghubungi pihak Kepolisian dari POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)** yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut :



No.	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu	95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram
Total		95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0230.K atas nama NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa : **“Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO bersama dengan Saksi SYARIF IQBAL (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelfon oleh Saksi SYARIF IQBAL yang merupakan warga binaan Rutan Kelas II B Mempawah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ABDUL (dalam Daftar Pencarian Orang) di warung Rocket Chiken yang beralamat di Jalan Gusti M.Taufik Kab.Mempawah dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian Saksi SYARIF IQBAL melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu setelah Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J tapa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ141899, Nomor Mesin : E3R2E2119000 STNK AN.Novitasari, Terdakwa pergi ke warung Rocket Chiken untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi SYARIF IQBAL tersebut, setibanya Terdakwa di sebelah warung Rocket Chiken, Terdakwa langsung menghampiri Sdr.ABDUL, lalu Sdr. ABDUL menyerahkan 1 (satu) Kantong Kresek warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa memesan 8 (delapan) kotak nasi yang bertuliskan “Rocket Chicken” di warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram) ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan “Rocket Chicken”, kemudian Terdakwa memasukkan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi lainnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 8 (delapan) kotak nasi bertuliskan “Roket Chicken” tersebut untuk diserahkan kepada Saksi SYARIF IQBAL, lalu setibanya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Kelas II B Mempawah melakukan pengecekan terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, kemudian berdasarkan pengecekan tersebut, Saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram) yang terbungkus dalam plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dan menghubungi pihak Kepolisian dari POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)** yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut:

No	URAIAN BARANG	BERAT NETTO	PENYISIHAN	SISA
1.	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu	95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram
Total		95,77 gram	0,29 gram	95,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0230.K atas nama NOVITASARI alias NOVI Binti HERMANTO tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi



Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa : **“Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena Saksi bersama rekan Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut, Terdakwa Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu Saksi menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-



klip plastik transparan kosong,

- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - *Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)*
 - *1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa Novitasari;*
 - *1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI*
- Bahwa terdapat 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang tidak ada isinya, namun tidak dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Terdakwa Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Terdakwa Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa atasan Saksi memanggil Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Terdakwa Novitasari;
- Bahwa Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa lalu Saksi menghubungi pimpinan Saksi dan menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Terdakwa Novitasari yang sebelumnya Saksi amankan tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi, Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria dan Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria yang merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, namun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Novitasari

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Novitasari maupun Sdr.Syarif Iqbal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Feitsal Restu Anugrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena Saksi bersama rekan Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugrah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut, Terdakwa Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa Novitasari beserta barang bawaannya tersebut, lalu Saksi menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa terdapat 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang tidak ada isinya, namun tidak dijadikan Barang Bukti;



- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengamankan Barang Bukti tersebut dan menginterogasi Terdakwa Novitasari di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Terdakwa Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa atasan Saksi memanggil Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Terdakwa Novitasari;
- Bahwa Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Saksi menghubungi atasan Saksi dan menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Terdakwa Novitasari yang sebelumnya Saksi amankan tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi, Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria dan Saksi Andika;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria yang merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, namun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Novitasari
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Novitasari maupun Sdr.Syarif Iqbal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sugeng Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena saksi mengetahui bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Terdakwa Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul



14.35 WIB bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novitasari yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.50 WIB pada saat Saksi berada di Kantor Polres Mempawah, kemudian saksi dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres mempawah, lalu saksi memperoleh informasi bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan seseorang yang diduga membawa Narkotika yang diduga jenis Sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah yaitu Saksi Herwantoro datang ke RUTAN Mempawah, kemudian Saksi melihat Petugas Piket pada RUTAN Kelas II B Mempawah sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria di ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), terkait temuan pada barang bawaan milik Terdakwa Novitasari, yaitu Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan **ROCKET CHICKEN** yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan **ROCKET CHICKEN** yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek **OPPO** warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor **YAMAHA MIO J** tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : **MH3SE88G0JJ141899** dan nomor mesin : **E3R2E2119000** dan berikut dengan **STNK nya an. NOVITASARI**
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa Saksi Andika memanggil Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Terdakwa Novitasari;



- Bahwa Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria, 2 (dua) orang petugas RUTAN dan Saksi Herwantoro
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria kondisi penerangan Pada Saat menemukan barang bukti tersebut
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Herwantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena saksi mengetahui bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Terdakwa Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.35 WIB bertempat di RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novitasari yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.50 WIB pada saat Saksi berada di Kantor Polres Mempawah, kemudian saksi dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres mempawah, lalu saksi memperoleh informasi bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan seseorang yang diduga membawa Narkotika yang diduga jenis Sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah yaitu Saksi Herwantoro datang ke RUTAN Mempawah, kemudian Saksi melihat Petugas Piket pada RUTAN Kelas II B Mempawah sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria di ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), terkait temuan pada barang bawaan milik Terdakwa Novitasari, yaitu Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya



terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Bahwa selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa Novitasari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Novitasari menjelaskan kepada Saksi bahwa Barang tersebut milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa Saksi Andika memanggil Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Terdakwa Novitasari;
- Bahwa Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa saat-saksi melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria, 2 (dua) orang petugas RUTAN dan Saksi Sugeng Harjono
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Novitasari dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria kondisi penerangan Pada Saat menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari dan Sdr. Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Syarif Iqbal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya, karena pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 14.35 WIB, saksi membeli / pesan atau menyuruh Terdakwa Novitasari untuk mengantar Narkotika jenis sabu milik saksi ke RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.Abdul (laki-laki, Islam, 26 Tahun, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, memiliki kumis, Rambut Keriting, Alamat Baladewa Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak),
- Bahwa benar saksi pesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui facebook yaitu dengan kalimat " Bang minta tolong bawakan bahan seadanya saja dikarenakan saya tidak ada modal dan apabila nanti sudah laku akan saya bayar dan makanan / barang nanti kasihkan kepada Terdakwa Novitasari dan ini nama facebook nya (Novitiara)"
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah banyak bahan / makanan (Narkotika jenis sabu) yang saksi pesan dari Sdr. Abdul
- Bahwa bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi jual kembali di dalam Rutan Kelas II B Mempawah;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan Aplikasi Facebook, selanjutnya Saksi Syarif Iqbal memberi tahu Terdakwa bahwa nanti ada makanan punya saksi, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantar makanan ke Rutan Kelas II B Mempawah, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk memberi kabar bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Saksi transfer menggunakan m-banking di Kantin RUTAN Mempawah, telah masuk ke rekening Sdr.Kamal yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang / bahan yang akan diantar yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal lama dengan Sdr.Abdul maupun dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan sanu milik saksi tersebut karena Saksi ingin membelikan Handphone kepada anak Terdakwa, sebelumnya Terdakwa mengatakan akan membelikan Handpone anaknya, akan tetapi tidak punya uang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diantar oleh Terdakwa ke RUTAN Kelas II Mempawah dengan menggunakan 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN, yaitu :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, kemudian diketahui oleh petugas P2U RUTAN MEMPAWAH
- Saksi bersama rekan Petugas Rutan Mempawah yaitu Saksi Muhammad Feitsal Restu Anugerah, pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 14.50 WIB, bertempat di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah yang beralamat di Jl.Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Novitasari alias Novi Bin Hermanto karena membawa Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut, Terdakwa Novitasari membawa barang berupa beberapa kotak makanan ROCKET CHICKEN, lalu setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa Novitasari beserta barang bawanya tersebut, lalu Saksi menemukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
- Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa Novitasari;

- *1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2 119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI*
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada Barang Bukti lain lagi yang ditemukan;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Terdakwa di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Rutan Mempawah bahwa Barang tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Petugas Rutan Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Petugas Rutan Mempawah menghubungi Sat Narkoba Polres Mempawah, kemudian rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan pengamanan terhadap Saksi dan Terdakwa Novitasari beserta Barang Bukti yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penangkapan tersebut, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Petugas Rutan Mempawah dan Terdakwa Novitasari;
- Bahwa sebelumnya Saksi merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membeli, menyimpan, menguasai Narkotika, dilarang oleh pemerintah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.35

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB karena Terdakwa membawa Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu, Petugas Rutan dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kondisi penerangan terang dikarenakan siang hari;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah adalah Terdakwa dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Syarif Iqbal yaitu merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, yang menyuruh dan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Sdr.Syarif Iqbal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Rutan Mempawah adalah ingin mengantarkan makanan kepada Sdr.Syarif Iqbal sekaligus memberikan Narkotika jenis Sabu milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, melalui Telepon Genggam Sdr.Syarif Iqbal menyuruh Terdakwa mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal di Pasar mempawah untuk kemudian diantar ke Rutan Kelas II B Mempawah tempat Sdr.Syarif Iqbal berada selaku warga binaan, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Pasar Mempawah, Terdakwa mendapatkan notifikasi Bank bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer oleh Sdr.Syarif Iqbal yang diserahkan untuk Terdakwa telah masuk ke rekening Terdakwa, lalu sesampainya di Pasar Mempawah, Terdakwa langsung mengambil Uang tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan seseorang melalui Facebook untuk mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal di sebelah warung Rocket Chiken, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa Barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, setelah barang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung mesan nasi kotak di warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rokat Chicken dengan barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rokat Chicken lainnya dengan barang berupa plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Terdakwa pergi ke Rutan Mempawah membawa 2 (dua) kotak Rokat Chicken tersebut beserta 6 (enam) kotak Rokat Chicken lainnya yang berisi nasi dan ayam untuk diserahkan kepada Sdr.Syarif Iqbal, kemudian sekira pukul 14.50 WIB, sesampainya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Mempawah melakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Terdakwa di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal, kemudian Saksi Andika memanggil Sdr.Syarif Iqbal yang berada di dalam sel RUTAN Kelas II B Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan milik Sdr.Syarif Iqbal yang diantar oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



diperoleh dari Sdr. Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook;

- Bahwa Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah datang ke RUTAN Kelas II B Mempawah untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa 8 (delapan) nasi kotak ROCKET CHIKEN, dengan rincian 1 (satu) kotak berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram, 1 (satu) kotak berisi plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 6 (enam) kotak lainnya berisi nasi dan ayam,
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas RUTAN Kelas II B Mempawah didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
 - Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Barang Bukti tersebut, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu baru pertama kali Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 dari seseorang yang ditemui Terdakwa di Pasar Mempawah untuk Sdr. Syarif Iqbal dan Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K** atas nama Novitasari alias Novi Binti Hermanto tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat **Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram** dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K

KESIMPULAN:

Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C** tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan,S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
- 2) 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 3) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- 4) 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira pukul 14.35 WIB karena Terdakwa membawa Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu, Petugas Rutan dan Petugas Kepolisian;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kondisi penerangan terang dikarenakan siang hari;
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah adalah Terdakwa dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Syarif Iqbal yaitu merupakan warga binaan Rutan Kleas II B Mempawah, yang menyuruh dan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Sdr.Syarif Iqbal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di RUTAN Kelas II B Mempawah alamat Jl. Daeng Menambon Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Rutan Mempawah adalah ingin mengantarkan makanan kepada Sdr.Syarif Iqbal sekaligus memberikan Narkotika jenis Sabu milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, melalui Telepon Genggam Sdr.Syarif Iqbal menyuruh Terdakwa mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal di Pasar mempawah untuk kemudian diantar ke Rutan Kelas II B Mempawah tempat Sdr.Syarif Iqbal berada selaku warga binaan, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Pasar Mempawah, Terdakwa mendapatkan notifikasi Bank bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*) ditransfer oleh Sdr.Syarif Iqbal yang diserahkan untuk Terdakwa telah masuk ke rekening Terdakwa, lalu sesampainya di Pasar Mempawah, Terdakwa langsung mengambil Uang tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan **seseorang** melalui *Facebook* untuk mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal **di sebelah warung Rocket Chiken**, kemudian Terdakwa menghampiri **orang tersebut**, lalu **orang tersebut** menyerahkan kepada Terdakwa Barang berupa 1 (*satu*) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (*satu*) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (*satu*) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, setelah barang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung mesan nasi kotak di

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Raket Chicken dengan barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Raket Chicken lainnya dengan barang berupa plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Terdakwa pergi ke Rutan Mempawah membawa 2 (dua) kotak Raket Chicken tersebut beserta 6 (enam) kotak Raket Chicken lainnya yang berisi nasi dan ayam untuk diserahkan kepada Sdr.Syarif Iqbal, kemudian sekira pukul 14.50 WIB, sesampainya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Mempawah melakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (Satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Terdakwa di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal, kemudian Saksi Andika memanggil Sdr.Syarif Iqbal yang berada di dalam sel RUTAN Kelas II B Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan milik Sdr.Syarif Iqbal yang diantar oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui *Facebook*;

- Bahwa Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah datang ke RUTAN Kelas II B Mempawah untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa 8 (delapan) nasi kotak ROCKET CHIKEN, dengan rincian 1 (satu) kotak berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram, 1 (satu) kotak berisi plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 6 (enam) kotak lainnya berisi nasi dan ayam,
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas RUTAN Kelas II B Mempawah didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 gram** yang terbungkus plastik keresek warna Hitam
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong,
 - Selain Barang bukti tersebut, terdapat Barang Bukti lainnya yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Barang Bukti tersebut, tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu baru pertama kali Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 dari seseorang yang ditemui Terdakwa di Pasar Mempawah untuk Sdr.Syarif Iqbal dan Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana".

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Novitasari Alias Novi Binti Hermanto dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan



perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (vide Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Mempawah pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.35 WIB karena Terdakwa membawa Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Rutan Mempawah adalah ingin mengantarkan makanan kepada Sdr.Syarif Iqbal sekaligus memberikan Narkotika jenis Sabu milik Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria, penyebab Terdakwa diamankan yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, melalui Telepon Genggam Sdr.Syarif Iqbal menyuruh Terdakwa mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal di Pasar mempawah untuk kemudian diantar ke Rutan Kelas II B Mempawah tempat Sdr.Syarif Iqbal berada selaku warga binaan, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Pasar Mempawah, Terdakwa mendapatkan notifikasi Bank bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ditransfer oleh Sdr.Syarif Iqbal yang diserahkan untuk Terdakwa telah masuk ke rekening Terdakwa, lalu sesampainya di Pasar Mempawah, Terdakwa langsung mengambil Uang tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan seseorang melalui Facebook untuk mengambil barang milik Sdr.Syarif Iqbal di sebelah warung Rocket Chiken, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut, lalu orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa Barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, setelah barang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung mesan nasi kotak di warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rokat Chicken dengan barang berupa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan Terdakwa mengisi 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rokat Chicken lainnya dengan barang berupa plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Terdakwa pergi ke Rutan Mempawah membawa 2 (dua) kotak Rokat Chicken tersebut beserta 6 (enam) kotak Rokat Chicken lainnya yang berisi nasi dan ayam untuk diserahkan kepada Sdr.Syarif Iqbal, kemudian sekira pukul 14.50 WIB, sesampainya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



M.Fetisal selaku Petugas Rutan Mempawah melakukan pengglesahan badan terhadap Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak yang bertuliskan Rocket Chicken yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Petugas Rutan Mempawah mengamankan Barang Bukti tersebut dan mengintrogasi Terdakwa di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Barang tersebut adalah milik Sdr.Syarif Iqbal, kemudian Saksi Andika memanggil Sdr.Syarif Iqbal yang berada di dalam sel RUTAN Kelas II B Mempawah ke Ruang KPR untuk dikonfirmasi perihal pesanan makanan milik Sdr.Syarif Iqbal yang diantar oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr.Syarif Iqbal menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr.Abdul dengan cara melakukan pemesanan terhadap Sdr. Abdul melalui Facebook, Saksi Herwantoro bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian Resor Mempawah datang ke RUTAN Kelas II B Mempawah untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr.Syarif Iqbal Mu'amria beserta Barang Bukti tersebut, kemudian dibawa ke POLRES Mempawah untuk penyidikan lebih lanjut, Terdakwa membawa 8 (delapan) nasi kotak ROCKET CHIKEN, dengan rincian 1 (satu) kotak berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 95,77 gram, 1 (satu) kotak berisi plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip – klip plastik transparan kosong dan 6 (enam) kotak lainnya berisi nasi dan ayam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menjual” dalam rumusan unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K** tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt dengan uraian singkat sebagai berikut, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat



Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K, **KESIMPULAN:** Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C** tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram**, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Para Napi di Rutan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki dua gradasi pidana yaitu pada Ayat (1) terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I diancam hukuman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun sampai dengan maksimum 20 (dua puluh) tahun atau hukuman penjara seumur hidup dan hukuman denda minimum Rp.1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) hingga maksimum Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sedangkan dalam Ayat (2) terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati atau hukuman pidana penjara minimum 6 (enam) tahun sampai dengan maksimum 20 (dua puluh tahun) dan hukuman denda sebagaimana Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa terhadap unsur ketiga sebagaimana termuat pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah selain jumlah narkotika yang ditawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, dijadikan perantara dalam jual beli, ditukar, diserahkan, atau diterima oleh pelaku pidana untuk memenuhi anasir dalam pasal *in casu* tersebut haruslah melebihi berat 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon untuk narkotika dalam bentuk tanaman atau minimal memiliki berat 5 (lima) gram untuk narkotika dalam bentuk bukan tanaman, ketentuan tersebut juga dimaksudkan agar pelaku pidana yang terbukti melanggar Ayat (2) tersebut haruslah dihukum lebih berat daripada pelaku pidana yang terbukti melanggar Ayat (1), sehingga terhadap jual beli narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya minimal 5 (lima) gram atau lebih, haruslah dihukum lebih berat dari kegiatan jual beli narkotika yang memiliki berat dibawah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika diketahui Metamfetamina masuk pada urutan ke 61 (enam puluh satu) dalam daftar Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, yang mana terhadap serbuk kristal putih tersebut telah dilakukan test laboratorium sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF, Apt dan diketahui terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih tersebut juga telah dilakukan penimbangan, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-22.107.11.16.05.0230.K tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Titis Khulyatun Purwaningtyas SF, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan nomor kode sampel LP-22.107.11.16.05.0230.K, KESIMPULAN: Serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/289/BA/Perindagnaker-C tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah dibuat dan ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 (sembilan lima koma tujuh tujuh) gram,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ternyata telah terbukti mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta diketahui pula terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 2,85 (dua koma lima empat gram) dan 17,61 (tujuh belas koma enam satu gram), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana”.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk dalam unsur ini, yaitu “**Percobaan**” atau “**Pemufakatan Jahat**” untuk melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”*.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan Saksi Andika, Saksi Muhammad Feitsal, Saksi Sugeng Harjono, Saksi Herwantoro, dan Syarif Iqbal, Surat-Surat, serta Alat Bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa atas Dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh Fakta Hukum, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh Syarif Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan Kelas II B Mempawah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ABDUL (dalam Daftar Pencarian Orang) di warung Rocket Chiken yang beralamat di Jalan Gusti M.Taufik Kab.Mempawah dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Rutan Kelas II B Mempawah, kemudian Syarif Iqbal melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa senilai **Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sebagai upah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu setelah Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB dengan menggunakan **1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J tapa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ141899, Nomor Mesin : E3R2E2119000 STNK AN.Novitasari**, Terdakwa pergi ke warung Rocket Chiken untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Syarif Iqbal tersebut, setibanya Terdakwa di sebelah warung Rocket Chiken, Terdakwa langsung menghampiri ABDUL, lalu ABDUL menyerahkan **1 (satu) Kantong Kresek warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat **Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)** kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa memesan 8 (delapan) kotak nasi yang bertuliskan "Rocket Chicken" di warung Rocket Chiken tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)* ke dalam 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken", kemudian Terdakwa memasukkan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak nasi lainnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Rutan Kelas II B Mempawah dengan membawa 8 (delapan) kotak nasi bertuliskan "Roket Chicken" tersebut untuk diserahkan kepada Syarif Iqbal, lalu setibanya Terdakwa di Ruang Petugas Pintu Utama (P2U) RUTAN Kelas II B Mempawah, lalu Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal selaku Petugas Rutan Kelas II B Mempawah melakukan pengecekan terhadap Terdakwa beserta barang bawanya, kemudian berdasarkan pengecekan tersebut, Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat *Brutto 97,25 gr (sembilan tujuh koma dua lima gram)* yang terbungkus dalam plastik keresek warna hitam dan 1 (satu) kotak nasi bertuliskan "Rocket Chicken" yang didalamnya terdapat plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, selanjutnya Saksi Andika dan Saksi M.Fetisal mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dan menghubungi pihak Kepolisian dari POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut, benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yang membantu menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik Syarif Iqbal adalah mendapat uang sejumlah **Rp.2.000.000 (dua juta ribu rupiah)** dari Syarif Iqbal yang diserahkan oleh Syarif Iqbal kepada Terdakwa melalui cara transfer dengan cara Syarif Iqbal menitip uang ke orang kantin yang ada di RUTAN Kelas II B Mempawah untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Novitasari dengan cara transfer dana ke rekening BRI Terdakwa Novitasari, uang sejumlah **Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)** tertanggal 24 Maret 2022 jam 13.47 WIB, yang mana sebagai upah mengambil Narkotika

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw



jenis Sabu milik Syarif Iqbal dan untuk membeli Rokat Chicken yang akan dibawa juga ke dalam RUTAN Kelas II B Mempawah untuk mengelabui pihak yang sedang berjaga di RUTAN supaya tidak ketahuan saat pengiriman Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas unsur percobaan permufakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh sub unsur yang termuat dalam unsur kedua delik pasal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu berikut dengan sarana penyimpanannya merupakan barang terlarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan *ROCKET CHICKEN* yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;
- 1 (satu) kotak yang bertuliskan *ROCKET CHICKEN* yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawtirkan akan di gunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merek *OPPO* warna biru dengan nomor sim card 083163065017;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil perbuatan pidana terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novitasari Als Novi Bin Hermanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 95,77 gram yang terbungkus plastik keresek warna Hitam;

- 1 (satu) kotak yang bertuliskan ROCKET CHICKEN yang didalamnya terdapat plastik keresek warna Hitam yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna biru dengan nomor sim card 083163065017;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH3SE88G0JJ141899 dan nomor mesin : E3R2E2119000 dan berikut dengan STNK nya an. NOVITASARI.
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mpw